

**MENOLAK KESETARAAN:  
*Counter-Discourse* dan Motif Politik di Balik Gagasan Anti  
Feminisme MHTI**

*Isnatin Ulfah*  
STAIN Ponorogo  
isnatinulfah@ymail.com

**Abstrak**

Struggle of Feminist to free up women from patriarchal domination and put them on par with men was not as expected by most women. There are Hizb ut-Tahrir Indonesia (MHTI), women's subordinate HTI doing rejection. According to them, the biological nature of women different from men, and that by nature also carries implications for the different roles; women at home caring for children, men earn a living. For them Islam is very clear is appeasement. Ideas and discourses of gender equality is a Western conspiracy to destroy Islam through the women and families. From a historical perspective, the rejection was due to the accumulation of disappointment and trauma that so long Western domination of the Muslim world that Muslims suffered adversity, hence the anti-Western stance. From the perspective of ideological-doctrinal, because of their belief that Islam is perfect, so it is not necessary ideology and doctrines other than Islam. Only by returning to the Islamic Shariah and Khilafah system alone, Muslims can regain its former glory. From an epistemological perspective, the rejection was due to their highly textual understanding of the Qur'an and hadith, ignoring the historical text and interpreter. Resistant attitude can also be seen from the perspective of ecofeminism is a conservative women's group that provides a form of resistance to establish and articulate feminine roles are regarded as potential women that must be preserved.

**Kata Kunci:** Feminisme, Kesetaraan, Gender, Muslimah Hizbut Tahrir.

## **I. Pendahuluan**

Masalah kedudukan dan peran perempuan dalam agama telah menjadi wacana perdebatan yang tidak bertepian, karena ada sebagian orang melihat dan menilai banyak dalil (*doctrines*) keagamaan yang menempatkan sosok perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Doktrin-doktrin tersebut berimplikasi terhadap

peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial yang dianggap banyak merugikan perempuan.

Melihat keniscayaan tersirat tentang perempuan yang demikian, hadir upaya untuk kontekstualisasi terhadap pesan-pesan tentang perempuan tersebut. Upaya ini mengalami akselerasi bersamaan dengan gerakan feminisme<sup>1</sup> Barat pada periode 1960 dan 1970-an yang diwarnai oleh tuntutan kebebasan dan persamaan hak perempuan yang menyamai pria dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik yang pada gilirannya menghadirkan diskursus kesetaraan dan keadilan gender.

Euforia tentang kesetaraan dan keadilan gender yang hingga kini kerap dibicarakan, ternyata tidak sendirinya diamini oleh perempuan secara keseluruhan, bahkan sebaliknya upaya tersebut oleh sebagian perempuan dianggap sebagai penentangan terhadap agama. Lebih jauh, menurut mereka upaya kesetaraan gender tersebut justru hanya menghasilkan kemajuan semu dan membawa perempuan semakin terpuruk dalam kubangan persoalan.<sup>2</sup> Tidak hanya itu –dalam hal ini Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) memandang di balik opini keadilan dan kesetaraan gender sesungguhnya tersimpan bahaya besar bagi eksistensi keluarga dan masyarakat muslim. Ada konspirasi keji dari Barat di balik program pemberdayaan perempuan versi keadilan dan kesetaraan gender ini yang bertujuan untuk menghancurkan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus menghapuskan peran keibuan yang menjadi tulang punggung lahirnya generasi muslim yang berkualitas. Oleh karena itu, langkah-langkah keadilan dan kesetaraan gender ini menurut MHTI harus diwaspadai.<sup>3</sup>

Bagi MHTI, kenyataan yang seperti itu sudah seharusnya dilawan, sekaligus mereka menyerukan kaum perempuan agar kembali kepada

---

<sup>1</sup>Secara sederhana feminisme didefinisikan, "... way of looking at the world, which women occupy from the perspective of women. It has as its central focus the concept of patriarchy, which can be described as a system of male authority, which oppresses women through its social, political and economic institutions." Lihat Susan Osborne, *Feminism (The Pocket Essential: North Pomfret, Vermont: 2001)*, 8

<sup>2</sup>Aksi Kritik Seabad Hari Perempuan Sedunia, <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/09/kritik-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-1-abad-peringatan-hari-perempuan-internasional/> diakses 4 November 2011.

<sup>3</sup>Ummu Fathimah NJL, "Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG): Gagasan yang Harus Diwaspadai", dalam *Al-Wa'ie, Media Politik Dakwah*, No. 75. Tahun VII, 1-30 November 2006, 9.

syari'ah Islam dan tidak tertipu dengan ideologi kapitalisme Barat yang sembunyi di balik program-program kesetaraan gender. Sampai di sini menarik untuk memahami pandangan-pandangan MHTI tentang peran perempuan, serta motif dan *reasoning* mereka dalam menolak wacana keadilan dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, mengingat *issue* tersebut sampai hari ini masih terus diperjuangkan kebanyakan aktivis perempuan dan gender.

## II. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir (HT): Respon terhadap Kemerosotan Internal dan Serangan Eksternal

Beberapa pengamat Muslim kontemporer memberikan analisis bahwa *Islamic Revivalism*<sup>4</sup> di hampir seluruh belahan dunia merupakan respon Muslim terhadap sekulerisme dan dominasi Barat atas dunia Islam, serta respon terhadap krisis di kalangan umat Islam sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Istilah *Islamic Revivalism* digunakan oleh John L. Esposito untuk menggambarkan gerakan kebangkitan Islam kontemporer, karena istilah ini dianggap lebih memiliki akar tradisi Islam ketimbang menggunakan istilah fundamentalisme Islam. Paling tidak ada tiga alasan penolakannya terhadap istilah fundamentalisme, pertama istilah fundamentalisme memiliki pengertian yang terlalu *generic* karena semua yang menghendaki untuk kembali ke kepercayaan dasar atau dasar-dasar suatu agama dapat dikatakan fundamentalisme. Kedua, fundamentalisme sangat dipengaruhi oleh Protestanisme Amerika. Ketiga, fundamentalisme kerap disejajarkan dengan aktivitas politik, ekstrimis, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerika. John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 7-8. Sementara Abou Fadl lebih jauh menolak penggunaan istilah-istilah “fundamentalis”, “militan”, “ekstremis”, “radikal”, “fanatik”, ataupun “islamis”, Abou Fadl lebih suka menggunakan istilah puritan. Menurutnya, penggunaan istilah fundamentalis jelas problematis. Ini tidak lepas dari makna dasar fundamentalis yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *usuli*, yang artinya “pokok dan mendasar”. Hal yang sama terungkap dalam pengertian Azyumardi Azra, fundamentalisme Islam ada kesamaannya dengan fundamentalisme Kristen; yakni kembali kepada “*fundamentals*” (dasar-dasar) agama secara “penuh” dan “literal,” bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpertasi. Ini ada kesan bahwa hanya fundamentalis Islam yang berlandaskan pada pokok dan dasar Islam, yakni al-Qur’an dan Hadith. Padahal menurut Abou Fadl, setiap muslim dalam kadar tertentu adalah orang yang meyakini nilai-nilai fundamental. Lihat Azyumardi Azra, “Memahami Gejala Fundamentalisme,” *Ulumul Qur’an*, Vol. IV No. 3 (1993), 3

<sup>5</sup>Di antara yang memberi analisis tersebut adalah Ibrahim M. Abu Rabi’, seorang *Islamic Studies* berkebangsaan ganda Palestina dan Amerika yang menyatakan bahwa Revivalisme Islam merupakan respon umat Islam terhadap kolonialisme Eropa. Secara

Sejarah berdirinya HT juga merupakan respon atas kondisi-kondisi tersebut. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1979) di Jarussalem Palestina tahun 1953 karena kegelisahannya terhadap kemunduran yg dihadapi umat Islam. Al-Nabhani mengidentifikasi ada tiga faktor determinan yang menyebabkan kemunduran umat Islam: pertama kesalahan metodologis dalam memahami Islam. Menurutnya umat Islam hanya memperdalam hukum yang bersifat teoritis, akan tetapi mengabaikan aspek praksis. Kedua, Barat yang tak henti-hentinya membenci dan memusuhi Islam. Ketiga, pudarnya daulah khilafah Islam menyusul berakhirnya sistem kekhilafahan Islam tahun

---

umum gerakan revivalisme Islam dibedakan menjadi empat tipologi, yaitu: *pertama*, masa pra-kolonial (*pre-colonial Islamic revivalism*). Masuk dalam kategori ini adalah gerakan Wahabi di Saudi Arabia pada awal abad XVIII yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) yang terbentuk sebagai reaksi atas kemunduran internal Muslim; *Kedua*, masa kolonial (*colonial Islamic revivalism*). Gerakan Muhammadiyah dan NU di Indonesia yang berdiri pada paruh pertama abad ke- 20, Ikhwanul Muslimin (*The Moslem Brotherhood*) di Mesir yang didirikan pada tahun 1928 dan *Jama'ah al-Islamiyah* di India yang didirikan oleh Abu A'la al-Maududi (1903-1979), dapat dikelompokkan dalam gerakan revivalisme agama bentuk kedua ini; *Ketiga* masa pasca-kolonial (*post-colonial Islamic revivalism*). Beberapa penyebab kemunculan gerakan revitalisasi agama pada masa ini adalah terbentuknya negara-bangsa (*nation-state*) di dunia muslim pada pertengahan abad ke-20 dan pengawasan institusi agama oleh negara yang disertai dengan kegagalan negara-bangsa dari berbagai segi. Beberapa di antara gerakan revivalisme Islam pasca kolonial mewujudkan gerakannya secara ekstrim, misalnya dalam menafsirkan ajaran agama atau dengan melakukan penyerangan terhadap obyek-obyek tertentu. Contoh paling tepat dalam masalah ini adalah kelompok Jihad di Mesir (*The Egyptian Jihad*) pada tahun 1970 dan 1980, serta gerakan Taliban di Afghanistan yang berdiri pada konteks disintegrasi negara-bangsa (*nation-state*) dan negara yang *chaos* setelah penarikan pasukan Soviet akhir tahun 1980-an dan Amerika Serikat tahun 1990-an. Taliban didirikan dalam rangka merespon kegagalan negara-bangsa sekuler dan membangun *civil society* yang baru; *Keempat*, pasca negara-bangsa (*post nation-state*). Gerakan Osamah bin Laden dengan jaringan Al-Qaeda-nya dapat dimasukkan pada kategori ini. Seperti diketahui, Osamah bin Laden dengan Al-Qaeda-nya telah menyita perhatian dunia internasional, utamanya pasca *911 tragedy*. Baik Gerakan Taliban maupun Osamah bin Laden dan Al-Qaeda-nya, keduanya merupakan gerakan yang dilahirkan dalam suasana kesedihan yang amat sangat terhadap dislokasi sosial dan dominasi Barat. Lihat selengkapnya dalam Ibrahim M. Abu Rabi, "A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History," dalam Ian Markham (ed), *September 11: Religious Perspectives on the Causes and Consequences* (Oxford: Hartford Seminary, 2002), 25-28.

1924, sehingga umat Islam diatur oleh sistem politik yang ia sebut sebagai sistem kufur.<sup>6</sup>

Berangkat dari problem-problem tersebut al-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir yang dimaksudkan sebagai partai politik untuk memperjuangkan umat Islam agar bebas dari kemunduran dan penderitaan yang telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Dengan demikian dapat dikatakan kelahiran HT sebagai sebuah fenomena religio-politik kontemporer merupakan upaya pembebasan umat Islam dari aqidah-aqidah yang rusak dan pemikiran-pemikiran yang salah di satu sisi, sementara di sisi lain ia merupakan “perlawanan” terhadap dominasi Barat yang telah memaksakan pelaksanaan proyek-proyek modernisasi dan westernisasi di negara-negara Muslim yang ternyata gagal menyahterakan umat Islam.

Berikutnya, dominasi dan kegagalan proyek modernisasi Barat tersebut menimbulkan sikap resisten dan anti-pati terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan modernisasi dan Barat, seperti *secularization*, *democracy*, *nationalism*, *feminism*, dan sebagainya. Bagi HT, Barat merupakan “jahiliyah modern” dan sistem yang mereka terapkan seperti ekonomi kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretik, serta sistem pendidikan yang materialistik merupakan sistem kufur yang jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat Islam adalah dengan mengakhiri sistem sekuler dan menegakkan kembali seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan Syari’at Islam.<sup>7</sup>

Sementara itu dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengklaim sebagai cabang dari Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani yang berpusat di Yordania. Ini menunjukkan bahwa HT merupakan organisasi transnasional yang ada di hampir semua negara di belahan dunia. Transnasionalisme ini berkaitan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut khilafah.

Tidak ada keterangan yang pasti kapan sebenarnya HT masuk ke Indonesia. Namun secara umum dapat dilacak berdasarkan maraknya

<sup>6</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Tafkir* (T: Hizb al-Tahrir, 1973), 87.

<sup>7</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Selamatkan Indonesia dengan Syariah: Seruan kepada Wakil Rakyat dan Umat* (Jakarta: HTI, 2002), 4-7.

gerakan revivalisme Islam di Indonesia pada era 80-an yang ditandai dengan lahir dan berkembangnya gerakan dakwah kampus yang dimotori kalangan mahasiswa di berbagai perguruan Tinggi umum dengan metode “*usroh*”nya. Menurut Imdadun Rahmat, ini merupakan cikal bakal lahirnya tiga gerakan Islam baru (*new Islamic movement*) di Indonesia yakni Tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan sejaktera), Hizbut Tahrir Indonesia, dan Dakwah Salafi.<sup>8</sup>

Organisasi-organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi yang mengimpor pemikiran dari Timur Tengah. Gerakan Tarbiyah pemikirannya sangat dekat dengan Ihwanul Muslimn (IM), bahkan menyebut dirinya “anak ideologis” IM, Hizbut Tahrir Indonesia secara resmi merupakan cabang dari HT Internasional yang berpusat di Yordania. Sedangkan Dakwah Salafi adalah himpunan dari para aktivis Dakwah Salafi yang berjejaring dengan gerakan Salafi di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Kuwait.<sup>9</sup> Fenomena ini bisa dimengerti karena perkembangan gerakan Islam yang terjadi di Timur Tengah – termasuk gerakan revivalisme, sering kali memberikan pengaruh yang kuat bagi gerakan Islam di tanah air mengingat Timur Tengah yang dipersepsikan sebagai pusat Islam selalu menjadi rujukan bagi gerakan Islam di Indonesia. Dengan mudah gagasan, pemikiran dan gerakan yang berkembang di Timur Tengah tersebut disosialisasikan, dianut, dan dipraktekkan di Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 75.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Di samping karena pengaruh dari Timur Tengah, gerakan Islam baru di Indonesia tersebut menemukan momentum untuk tumbuh dengan subur karena terbukanya pintu gerbang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat pasca reformasi. Sebagaimana diketahui, pada masa sebelumnya, rezim orde baru sama sekali tidak memberikan ruang bagi kelompok-kelompok sosial maupun agama untuk bebas menyuarakan aspirasi mereka. Di bawah rezim ini hampir semua kekuatan masyarakat dikeranda dalam sistem otoritarianisme negara. Karena itu ketika rezim ini runtuh, keinginan untuk menunjukkan identitas politik maupun agama yang plural, yang sebelumnya diseragamkan mulai secara eksplisit terlihat. Secara politis, gejala ini bisa dilihat dari kemunculan berbagai kelompok dan partai politik yang mengikuti pemilu. Pada sisi lain, secara sosiologis, Islam yang selama rezim orde baru terpinggirkan mulai mengekspresikan kekecewaan psikologis yang tersimpan cukup lama terhadap pemerintahan yang dianggap tidak adil. Inilah yang disebut oleh Lawrence sebagai *delayed reaction to psychological hegemony*, yakni suatu reaksi yang tertunda atas hegemoni psiko-

Transmisi utama Hizbut Tahrir ke Indonesia (HTI) dilakukan oleh aktivis Hizbut Tahrir dari Libanon, Abdurrahman al-Baghdadi dan Muhammad Mustafa, alumnus perguruan tinggi Yordania. Merekalah yang memperkenalkan dan menyebarkannya di kalangan dakwah kampus di Indonesia. Abdurrahman al-Baghdadi pulalah yang membuka jalan bagi para aktivis HTI kepada jaringan HT Internasional<sup>11</sup>

### III. Penerapan Syari'ah Menuju Khilafah: Survei Doktrinal Hizbut Tahrir

Dalam buku *Menegakkan Syariat Islam*, HT menjelaskan bahwa Syariat Islam telah mengatur segala urusan tanpa kecuali; hubungan manusia dengan penciptanya seperti aqidah dan ibadah; hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti dalam urusan berpakaian, makanan, dan akhlak; hingga hubungan manusia dengan sesamanya seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan sebagainya. Secara konseptual semuanya telah diatur oleh Islam dengan sejelas-jelasnya. Dengan ungkapan lain, Syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (*aqidah ruhiyyah*) dan ideologi politik (*aqidah siyasiyyah*).<sup>12</sup> Oleh karena itu, Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya referensi dalam memecahkan berbagai permasalahan umat.

Hizbut Tahrir menyakini aqidah Islam adalah pemikiran yang sifatnya politik (*fikrah siyasiyyah*). Artinya, aqidah Islam bermuatan politik, yang berarti memuat konsep khilafah.<sup>13</sup> Dengan begitu, dapat

---

logis yang dilakukan oleh pemerintah sekuler yang dianggap bertentangan atau jauh dari norma-norma Islam. Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni (Peny), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 9-10.

<sup>11</sup>Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, 77. Lebih detail, kehadiran HT ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang bernama Maman Abdullah Nuh, pengelola pesantren al-Ghazali Bogor yang juga dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada suatu kesempatan ia mengundang Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis HT yang tinggal di Australia, datang ke Bogor untuk membantu pesantrennya. Al-Baghdadi inilah yang kemudian menyebarluaskan gagasan HT melalui interaksi dengan para aktivis Islam di Masjid al-Ghiffari, IPB Bogor. Tidak heran apabila HT memiliki basis yang cukup kuat di beberapa kampus. Lihat Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praktek Gerakan Sosial Kaum Fundamental: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia* (Malang: UMM Press, 2005), 122.

<sup>12</sup>Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), 22-23.

<sup>13</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Taqfir*, 153.

dipahami dalam pandangan Hizbut Tahrir bahwa unsur politik secara intrinsik ada dalam syari'at Islam. Secara teoritis hal ini nampaknya berkesesuaian dengan komentar Said Amir Arjomand "At the most fundamental level, politics subsists in religion... It is therefore not surprising that religion and cultural tradition it creates can play an important role in political revolutions."<sup>14</sup>

Karena itu daulah khilafah diyakini oleh Hizbut Tahrir merupakan kewajiban asasi (*fard*) bagi seluruh kaum muslimin. Tegasnya, bahwa kewajiban menegakkan kembali khilafah merupakan suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar lagi dan tidak pula ada kompromi seperti ditegaskan oleh Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara HTI, mendirikan daulah khilafah Islam merupakan kewajiban terbesar, dan mengabaikannya merupakan kemaksiatan terbesar.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin berdosa besar apabila berdiam diri terhadap kewajiban mengangkat seorang khalifah. Kalau ternyata seluruh kaum muslimin bersepakat untuk tidak mengangkat seorang khalifah, maka dosa itu akan ditanggung oleh seantero penjuru dunia. Namun apabila sebagian kaum muslimin melaksanakan kewajiban itu sedangkan sebagian yang lain tidak melaksanakannya, maka dosa itu akan gugur bagi mereka yang telah berusaha mengangkat khalifah sekalipun kewajiban itu tetap dibebankan atas mereka sampai berhasil diangkatnya khalifah.<sup>16</sup>

Pada saat yang sama, menurut HTI kehendak tersebut tidak lain adalah ruang solusi dalam mengatasi krisis multidimensional yang dialami oleh umat Islam sebagaimana ditegaskan:

Daulah khilafah akan menjadi pemersatu negeri-negeri Islam, menerapkan aturan Allah dan melindungi kaum muslimin seluruh dunia. Tidak hanya itu, daulah khilafah Islam akan tampil untuk menggantikan negara-negara kapitalisme di dunia ini yang telah menyengsarakan umat manusia. Daulah khilafah Islam akan menyebarluaskan *mabda'* (ideologi) Islam keseluruh penjuru dunia hingga dunia merasakan hidup sejahtera di bawah naungan Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Said Amir Arjomand, *The Political Dimensions of religion* (New York: State University of New York Press, 1993), 1, 219.

<sup>15</sup>Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*, 139.

<sup>16</sup>Ibid., 144.

<sup>17</sup>Ibid.,

Atas dasar itu HTI mencita-citakan sebuah masyarakat dan negara yang Islami, di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat dibawah naungan daulah Islamiyah dalam bentuk negara khalifah. Negara dalam sistem khalifah tidak didasarkan pada konsep *nation-state*, tetapi negara internasional yang disatukan oleh Islam. Oleh karena itu, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh negeri yang dihuni oleh umat Islam dan diatur berdasarkan shari'ah Islam.<sup>18</sup>

Konsepsi interpretasi terhadap Islam yang demikian itu, berbanding lurus dengan realitas yang ada dihadapannya. Menurut HTI, keberadaan sistem sekuler menjadikan Islam hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan Tuhannya. Sedangkan dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama ditinggalkan. Maka ditengah-tengah sistem sekularistik, lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam, yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang singkretik serta sistem pendidikan yang materialistik.<sup>19</sup>

#### IV. Meraba Epistemologi Hizbut Tahrir

Epistemologi merupakan salah satu cabang kajian dalam filsafat ilmu yang secara longgar diartikan oleh Jujun Suriasumantri sebagai bidang kajian yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha memperoleh pengetahuan.<sup>20</sup> Berangkat dari pengertian ini akan mengantarkan bagaimana proses pengetahuan HTI dalam memperoleh pengetahuan tentang agamanya.

Dalam pandangan Taqiyuddin al-Nabhani, bahwa penafsiran terhadap syari'ah Islam tidak seharusnya mengutamakan penyesuaian nas-nas al-Qur'an dengan perkembangan ruang dan waktu. Menurutnya, seharusnya masyarakatlah yang diubah agar sesuai dengan syari'ah Islam, bukan sebaliknya. Hal itu ia pertegas terhadap penolakan akan adanya kaidah: *Tidak ditolak adanya perubahan terhadap hukum, dengan adanya perubahan zaman*. Kaidah yang sama juga ditolakny: *Adat-istiadat*

---

<sup>18</sup>Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam*, 161-162.

<sup>19</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Selamatkan Indonesia*, 4

<sup>20</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 9.

dapat dijadikan *patokan hukum*.<sup>21</sup> dengan begitu, menurut Hizbut Tahrir, dalam Islam, nash-nash syari'ah merupakan sumber-sumber hukum yang dengannya realitas disesuaikan. Dengan kata lain, hukum-hukum syari'ah tidak bisa berubah meskipun realitas mengalami perubahan.

Karena alasan itu pula Hizbut Tahrir juga menolak perbedaan budaya bisa dijadikan faktor determinan yang dapat mengubah hukum-hukum Islam. Bagi Hizbut Tahrir, budaya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hukum karena *illat* (motif diberlakukan hukum) dan sumber hukum. Bahkan menurut Hizbut Tahrir, banyak produk budaya yang justru bertentangan dengan syari'ah Islam.<sup>22</sup>

Sebagai konsekuensi dari pandangan di atas, Hizbut Tahrir dengan hati-hati memanfaatkan prinsip kemaslahatan yang sering digunakan pijakan dalam menentukan hukum suatu persoalan. Adapun asumsi dasar pertimbangan utama yang digunakan oleh Hizbut Tahrir dalam menentukan kemaslahatan suatu perkara tetap syari'ah, bukan akal. Alasannya Hizbut Tahrir meragukan kemampuan akal dalam menentukan substansi kemaslahatan. Menurutnya, hanya Allah yang dapat menentukan permasalahannya.<sup>23</sup>

Secuil argumentasi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa yang menjadikan pertimbangan hukum bukanlah realitas yang pada gilirannya menjadikan produk hukum berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda antara satu tempat ketempat yang lainnya, melainkan dengan syari'ah realitas harus disesuaikan. Sampai di sini dapat dikatakan pola epistemologi Hizb Tahrir adalah membuang jauh-jauh ke-zaman-an dalam memproduksi hukum baik sosio-historis yang melingkupi nash-nash al-Qur'an (baca: *asbab al-nuzul/makiyah madaniyah*) maupun sosio-historis penafsir sebagai wadah artikulasi subyektifitasnya.

## V. Pandangan Muslimah HTI Terhadap Peran Perempuan dan Gender Equality

Ada dua hal yang hendak penulis paparkan terkait pandangan MHTI terhadap perempuan, yaitu tentang *issue* kesetaraan gender dan

---

<sup>21</sup>Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial*, 98.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 244.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 245.

konsepsi mereka tentang peran perempuan, dengan asumsi dua tema ini akan mewakili tema-tema tentang ketertindasan perempuan yang selama ini menjadi lokus kajian aktivis gender dan feminisme.

MHTI dengan tegas menolak ide kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Karena menurut mereka laki-laki dan perempuan secara fitrah memang punya potensi berbeda, memaksakan setara sama artinya mengingkari kodrat Tuhan. Karena secara kodrat berbeda, maka peran yang diembannya pun berbeda. Juru bicara MHTI Iffah 'Ainur Rahmah menyatakan:

Gerakan kesetaraan gender telah membawa gelombang ketidakpuasan kaum perempuan terhadap perlakuan dalam sistem keluarga dan masyarakat. Tumbuh jiwa bersaing di segala bidang antara dua insan: laki-laki dan perempuan. Tatanan yang semula berjalan harmonis dengan perbedaan peran dan posisi yang jelas menjadi goyah karena seruan ketidakadilan bergaung di segala sisi. Perempuan pun didorong untuk memperoleh peran dan kedudukan yang sama persis dengan laki-laki. Ditanamkanlah asumsi bahwa rumah tangga adalah penjara bagi kaum perempuan yang menghalangi kiprahnya di sektor publik dan peran ibu adalah perbudakan. Akibatnya, hanya sedikit perempuan yang tulus melakoni peran sebagai ibu, dan tidak ada yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak. Sistem sosial yang rusak dan ancaman *lost generation* di depan mata. Jelas ide dan gerakan-gerakan kesetaraan gender dan berbagai program turunannya hanya menambah masalah, bukan solusi.<sup>24</sup>

Dalam aksi peringatan seabad Hari Perempuan Internasional (8 Maret 2011), Iffah 'Ainur Rahmah, menyatakan:

Seabad sudah diperingati Hari Perempuan Internasional, namun nasib perempuan di seluruh dunia masih jauh dari kemuliaan dan kesejahteraan. Keberhasilan gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender (*gender equality*), hanya menghasilkan kemajuan semu dan membawa perempuan semakin terpuruk dalam kubangan persoalan. Kemajuan perempuan seringkali diukur dari besarnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif dan partisipasinya di ranah publik, serta kebebasannya untuk mengaktualisasikan diri tanpa diskriminasi dan batasan. Namun "kemajuan" tersebut selalu diiringi dengan hancurnya institusi keluarga akibat tingginya angka perceraian, kerusakan moral berupa merajalelanya pornografi hingga perzinahan dan kekerasan berwu-

---

<sup>24</sup>"Kesetaraan Jender Salah Arah". <http://www.globalmuslim.web.id/2011/04/kesetaraan-jender-salah-arrah.html>. Diakses 3 November 2011.

jud perkosaan hingga pembunuhan terhadap perempuan. Kondisi ironis tersebut disebabkan dunia saat ini didominasi oleh sistem demokrasi-kapitalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi.<sup>25</sup>

Menurut Kholda Naajiyah, seorang aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Hari Perempuan yang merupakan cikal bakal perjuangan kesetaraan dan keadilan gender, pada perkembangannya, perjuangan kesetaraan gender kebablasan di mana perempuan menuntut sama persis 50:50 dengan laki-laki dalam segala hal. Seperti tuntutan soal hak berpolitik, mencari nafkah, mengasuh anak, mengatur rumah tangga, dan seterusnya. Ini merusak tatanan yang sudah ada, di mana perempuan dan laki-laki sudah ada porsi perannya masing-masing. Menurutnya;

Islam sejak diturunkan Allah sudah mengatur posisi perempuan sedemikian indah,imbang dan mulia dibanding laki-laki. Islam memandang, perempuan adalah makhluk yang secara manusiawi, sama dengan laki-laki. Allah menciptakan potensi pada perempuan dan laki-laki sama. Punya akal, perasaan/hati, dan nafsu. Dalam diri perempuan dan laki-laki, sama-sama diciptakan *hajatusuzowiyah* (kebutuhan jasmani) dan *garizah* (naluri). Tapi secara fisiologi, organ dan fungsi tubuh, perempuan dan laki-laki jelas beda. Ini yang lantas membedakan peran kodratnya. Perempuan ditakdirkan hamil, menyusui, diberi tanggung jawab di wilayah domestik. Sementara laki-laki, diberi tanggung jawab di wilayah publik, mencari nafkah, mendidik istri dan anak serta melindungi mereka.<sup>26</sup>

Perbedaan tugas tersebut menurut Kholda Naajiyah bukan berarti membedakan kasta, martabat, apalagi diskriminatif. Ibarat neraca keseimbangan, ini justru untuk menciptakan harmonisasi di dunia. Ibaratnya ada siang ada malam, tak ada penilaian malam lebih mulia dari siang atau sebaliknya. Laki-laki dan perempuan pun demikian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/09/kritik-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-1-abad-peringatan-hari-perempuan-internasional/> (diakses 4/11/2011).

<sup>26</sup>Kholda Naajiyah, "Hari Perempuan untuk Siapa?" Dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/16/hari-perempuan-untuk-siapa/> (4/11/2011)

<sup>27</sup>Ibid.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Dewi Asiah, aktivis MHTI Ponorogo dalam sebuah perbincangan serius dengan penulis. Menurutnyanya:

Allah menciptakan manusia sesuai dengan kodrat masing-masing, laki-laki secara biologis dan fisiologis berbeda dengan perempuan, sampai kapanpun tidak bisa disamakan. Perbedaan itu adalah keseimbangan yang memang didesain Allah agar saling melengkapi. Perbedaan yang kodrat ini membawa pengaruh terhadap peran masing-masing. Tidak bisa tidak, karena perempuan hamil, maka dia harus bertanggung jawab terhadap tugas pengibuan di rumah, dan suami yang mencari nafkah. Saya heran dengan perempuan-perempuan yang menuntut diberi kebebasan atau hak untuk bekerja di luar rumah, *wong dipenakno* untuk di rumah *kok* malah ingin susah-susah kerja di luar rumah.<sup>28</sup>

Pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tugas *mothering* dan *household* merupakan tugas utama perempuan, karena perempuan tidak boleh meninggalkan anak-anak yang menjadi tanggung jawab pengasuhannya. Pernyataan di atas, secara teoritis sangat mudah diucapkan, tapi praktek di lapangan pasti tidak semudah itu. Bagaimana mungkin seorang aktivis MHTI –dan perempuan lain bisa menuntut ilmu, melakukan dakwah, menanamkan dan menyebarkan ideologi HT kepada masyarakat tanpa meninggalkan tugas pengasuhan dan pengibuannya? Apakah perempuan tidak boleh melakukan aktivitas itu? Terhadap pertanyaan ini Dewi Asiah memberi jawaban:

Sebetulnya HT tidak melarang perempuan keluar rumah, misalkan untuk menuntut ilmu, berdakwah, tugas-tugas sosial seperti menjadi dokter, guru, itu diperbolehkan, tetapi harus mengutamakan tugas di rumah.<sup>29</sup>

Febrianti Abassuni, juru bicara MHTI lainnya mengungkapkan hal yang sama mengenai peran perempuan baik di wilayah domestik maupun publik:

Peran utama perempuan adalah di sektor domestik sebagai ibu yang mengandung dan mendidik anak. Ketika perempuan meninggalkan sektor domestik tentu saja akan meruntuhkan suatu bangsa atau umat di masa yang akan datang. Inilah kesalahan kaum feminis saat ini. Padahal

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Dewi Asiah, aktivis MHTI Ponorogo Hari Jum'at 11 November 2011, jam 10.00 wib.

<sup>29</sup> Ibid

di tangan ibulah cikal bakal pemimpin generasi masa depan dibina. Apakah akan menjadi generasi yang islamis ideologis atau sebaliknya.

Perempuan tidak dilarang berperan di sektor publik. Ini hanya menunjukkan skala prioritas. Dalam Islam peran utama perempuan adalah di sektor domestik, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Tapi bukan berarti peran perempuan di sektor publik ditinggalkan. Karena terdapat juga kewajiban-kewajiban perempuan di sektor publik. Diantaranya adalah menuntut ilmu, berdakwah dan kewajiban lain yang tidak mungkin dilakukan di dalam rumah. Kemudian ada hal yang diserasikan dengan tugasnya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang dilakukan di luar rumah.<sup>30</sup>

Bahkan dia menyatakan bahwa perempuan terlibat di wilayah politik hukumnya wajib. Menurutnya:

Keterlibatan perempuan di bidang politik hukumnya wajib. Perempuan juga harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai perempuan, sebagai warga negara. Sehingga bila ada hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh penguasa maka perempuan harus ikut melakukan kritik dan nasihat kepada penguasa. Itulah yang kami maksud sebagai peran politik perempuan. Jadi peran politik yang kami maksud bukan untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan duduk di parlemen. Karena itu hanya menunjukkan bahwa 30 persen anggota parlemen itu perempuan. Sama sekali tidak menjamin hak-hak perempuan itu akan dipenuhi dengan ketepatan konsep yang berdasarkan ideologi Islam yang akan menyelesaikan masalah. Padahal setiap masalah harus diselesaikan oleh sistem yang islami bukan sistem yang demokratik.<sup>31</sup>

Betapapun keterlibatan perempuan di wilayah politik diwajibkan, tapi konsep keterlibatan politik mereka berbeda dengan yang diperjuangkan aktivis perempuan selama ini. Mereka memaknai keterlibatan politik perempuan sebagai pengetahuan perempuan terhadap hak-haknya sebagai warga negara, dan melakukan kritik terhadap penguasa jika hak-hak itu tidak terpenuhi, bukan keterlibatan aktif di dunia politik sebagai penentu kebijakan publik. Sikap ini

---

<sup>30</sup> Wawancara mediaumat.com dengan Febrianti Abassuni, *Peran Penting Perempuan: Mencetak Generasi Ideologi*. Diakses di <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/21/peran-penting-perempuan-mencetak-generasi-ideologis> (4-11-2011)

<sup>31</sup> *Ibid.*

sejalan dengan keyakinan mereka bahwa perempuan di larang menjadi pemimpin. Menurut Febrianti:

Pemimpin itu harus laki-laki, karena dalam Islam penguasa atau kepala pemerintahan itu haruslah laki-laki. Rasulullah SAW telah mengharamkan perempuan untuk menduduki jabatan penguasa dalam pemerintahan. Larangan itu ada pada kedudukan-kedudukan kekuasaan. Kalau kita baca dalam situasai sekarang, kedudukan itu ya posisi orang-orang yang menetapkan hukum publik yang mengikat warga negara.<sup>32</sup>

Sikap sinis terhadap feminisme disampaikan oleh Iffah kaitannya dengan perjuangan kaum feminis dalam menuntut kesetaraan hak politik:

Dengan mengekspor ide dan gerakan kesetaraan gender ke negeri-negeri Muslim, Barat menanamkan lebih kuat ide kebebasan yang menjadi pilar kapitalisme. Perempuan Muslimah didorong untuk melepaskan diri dari berbagai hambatan agar terwujud kesetaraan peran dengan laki-laki. Salah satu hambatan tersebut adalah aturan agama (Islam). Karena itu, dengan mengadopsi ide kesetaraan jender ini, perempuan akan membebaskan dirinya dari aturan Allah dan memberdayakan dirinya sedemikian rupa tanpa menjadikan syariah agamanya sebagai pijakan. Perempuan Muslimah diarahkan untuk mengejar posisi kekuasaan yang sejatinya diharamkan dalam Islam....<sup>33</sup>

Lebih jauh Iffah menyatakan:

Pembebasan dan pemberdayaan perempuan seharusnya dimaknai perempuan melakukan upaya pembebasan yang hakiki, yakni membebaskan dirinya dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah SWT. Perempuan harus segera membebaskan dirinya dari jeratan sistem kapitalisme buatan manusia serta sungguh-sungguh berjuang menegakkan sistem kehidupan Islam yang mengimplementasikan syariah Allah SWT dalam semua bidang kehidupan. Syariah Islam juga menetapkan bagaimana peran strategis perempuan untuk membangun kehidupan yang ideal. Sistem kehidupan tersebut adalah Khilafah Islamiyah. Semangat pembebasan di atas akan menuntun perempuan memulai langkah pemberdayaan dirinya dengan satu visi menjadi perempuan unggul sebagai *umm wa rabbah al-bayt* (ibu dan pengatur rumah tangga) yang melahirkan generasi cerdas, takwa, pejuang syariah

---

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>"Kesetaraan Jender Salah Arah". <http://www.globalmuslim.web.id/2011/04/kesetaraan-jender-salah-arrah.html>. Diakses 3 November 2011

dan Khilafah dan kesakinahan keluarga dan sebagai mitra laki-laki dalam membangun masyarakat yang Islami.<sup>34</sup>

Karena sistem demokrasi-kapitalisme bagi MHTI adalah membawa kepada kemajuan semu, maka MHTI menyerukan seluruh perempuan:

1. Meninggalkan sistem demokrasi-kapitalisme dan memilih sistem Islam sebagai solusi problematika perempuan. Sistem inilah yang mampu menciptakan tatanan kehidupan yang sempurna kerana berasal dari Dzat Yang Maha Sempurna.<sup>35</sup>
2. Memperjuangkan penerapan Islam secara komprehensif dengan tegaknya *Khilafah Islamiyyah*. Khilafah-lah yang akan menjamin hak-hak perempuan, akan meninggikan harkat dan martabatnya di masyarakat, dan menjamin kesejahteraan dan keselamatan dari ketakutan dan kekerasan.<sup>36</sup>

Berdasar pernyataan-pernyataan di atas, tampak jelas bahwa sikap sinis dan pesimis MHTI terhadap kesetaraan gender karena ia berasal dari faham dan gerakan feminisme dan kapitalisme Barat. Ini dapat dimengerti mengingat MHTI, sebagai organisasi sub ordinat HTI, memang menolak segala ideologi dari Barat yang menurut mereka terbukti gagal menyejahterakan umat Islam termasuk perempuan. Hanya kembali kepada ajaran Syari'ah Islam-lah kesejahteraan itu terwujud. MHTI juga melakukan upaya ideologisasi dengan penegakan *syari'ah* Islam dalam sistem negara *khilafah Islamiyyah* di Indonesia. Sementara itu, peran ibu/perempuan yang utama bagi mereka adalah di rumah mengasuh anak-anak, karena itulah kodrat perempuan.

## **VI. Pembacaan atas Resistensi MHTI terhadap Kesetaraan Gender: Perspektif Historis, Epistemologis, Doktrinal, dan Feminisme**

Resistensi MHTI terhadap feminisme dan kesetaraan gender, dapat dilihat dari berbagai perspektif ;sejarah munculnya gerakan revivalis Islam, ideologidan epistemologi HT, maupun dari perspektif feminisme sendiri.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Lihat QS 5:3

<sup>36</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/09/kritik-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-1-abad-peringatan-hari-perempuan-internasional/> (diakses 4/11/2011).

1. Perspektif Historis: Respon terhadap Kemerosotan Internal dan Dominasi Eksternal

Sebagai respon terhadap kemunduran umat Islam di segala bidang sekaligus respon atas penetrasi dan kolonialisasi Barat, serta kegagalan sistem Barat dan sekularisasi di negara-negara Muslim, HT muncul untuk menyerukan kembali ke konsep Islam “sejati”, Islam sebagaimana dipraktekkan di masa Rasul dan sahabatnya. Resistensi MHTI terhadap *gender equality* yang selalu didahului dengan kritik terhadap term-term Barat seperti *gender*, demokrasi, feminisme, pluralisme, kapitalisme, sekularisme dan isme-isme yang lain menunjukkan penolakan mereka terhadap semua produk Barat yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut MHTI –sebagaimana diuraikan di atas, gagasan keadilan dan kesetaraan gender adalah sebuah konspirasi kelanjutan dari upaya menghapuskan peradaban Islam dan mencegah kebangkitannya kembali melalui penghancuran keluarga-keluarga muslim. Untuk mempertahankan hegemoninya, Barat yang masih menaruh dendam terhadap Islam, memanfaatkan berbagai isu seperti demokrasi, HAM, pluralisme, serta keadilan dan kesetaraan gender.

Masih menurut MHTI, di balik opini keadilan dan kesetaraan gender sesungguhnya tersimpan bahaya besar bagi eksistensi keluarga muslim dan masyarakat muslim. Konspirasi keji dibalik program pemberdayaan perempuan versi keadilan dan kesetaraan gender ini bertujuan untuk menghancurkan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus menghapuskan peran keibuan (*mothering*) yang menjadi tulang punggung lahirnya generasi muslim yang berkualitas. Oleh karena itu, langkah-langkah keadilan dan kesetaraan gender ini menurut MHTI harus diwaspadai.<sup>37</sup>

Sampai di sini, resistensi MHTI terhadap kesetaraan dan keadilan gender dapat dipahami sebagai politik anti Barat, bukan kepada gerakan dan perjuangan feminisme itu sendiri secara esensi. Hal ini terlihat pada resistensi mereka yang menyeluruh terhadap feminisme, padahal feminisme itu tidak tunggal. Secara epistemologis, feminisme memperkenalkan beragam jenis pendekatan, perspektif, dan kerangka kerja berbeda dalam memilih strategi pembebasan perempuan (*women libera-*

---

<sup>37</sup>Ummu Fathimah NJL, “Keadilan dan Kesetaraan Gender..”, 9.

tion) dari struktur penindasan. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya beragam aliran dalam feminisme. Setiap aliran feminisme melacak faktor ketertindasan perempuan, sekaligus menawarkan solusi pembebasan yang berbeda. Feminisme Liberal, Radikal, Marxis, Sosialis, Psikoanalisis, Eksistensialisme, Multikultural, Eco-Feminisme, Black Feminisme, Poskolonial, dan Posmodern Feminisme tidak sekadar berbeda landasan epistemologis dan filosofis, tetapi juga secara ideologis dalam hal strategi pembebasan perempuan. Hasil survei teoretik Rosemarie P. Tong menyimpulkan keragaman tersebut:

The labels also help mark the range of different approaches, perspectives, and frameworks a variety of feminists have used to shape both their explanations for women's oppression and their proposed solutions for its elimination.<sup>38</sup>

Tidak semua ide dan gerakan yang diusung feminis itu negatif, bahkan dalam beberapa *issue* sangat sesuai dengan ajaran Islam dan ideologi MHTI. Feminisme liberal misalkan, menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan potensi nalar yang jika potensi itu mendapatkan perlakuan yang sama pastilah kedua subyek akan mampu berkembang sebagai manusia utuh dengan kualitas yang sama pula. Untuk itulah feminisme liberal menuntut pemberian kesempatan pendidikan bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas nalarnya.<sup>39</sup> Tidak ada yang aneh dan negatif dengan ide ini, karena Islam juga mengakui tentang kesamaan potensi nalar laki-laki dan perempuan, sehingga Islam mewajibkan bagi umat Islam untuk menuntut ilmu tanpa memandang jenis kelaminnya sebagaimana juga diyakini MHTI. Oleh karena itu, penolakan MHTI terhadap kesetaraan gender bisa dilihat dari aspek traumatis historis terhadap Barat yang terus menerus melakukan hegemoni terhadap dunia Muslim. Imperialisme Barat telah membuat "marah" umat Islam yang mengejawantah dalam sikap anti Barat.

---

<sup>38</sup>Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, a Member of the Perseus Books Group, 2009), 1

<sup>39</sup>Lihat Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects* (London: J. Johnson, 1796), 414. Lihat juga John Stuart Mill, *Essay on Equality, law, and education* (London: Routledge and Kegan Paul, 1984), 270.

## 2. Perspektif Doktrinal HT: Kembali kepada Syari'ah

Sejalan dengan sikap resistennya terhadap semua doktrin dan ideologi Barat, HT menyatakan bahwa syari'ah Islam merupakan ajaran pa-riputna yang paling tepat bagi setiap aspek kehidupan umat Islam, termasuk tentang peran perempuan dan relasinya dengan laki-laki. Syariah Islam merupakan satu-satunya ajaran yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, karena itu tidak lagi dibutuhkan faham dan ajaran dari luar Islam semisal feminisme dan gender.

Bagi mereka akar semua permasalahan, termasuk keterpurukan pe-rempuan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik adalah tidak dilaksanakannya syari'ah Islam. Kesetaraan gender bagi kemajuan pe-rempuan yang diperjuangkan kaum feminis hanya menghasilkan kema-juan semu. Yang senyatanya, perempuan malah meninggalkan keluarga, rumah, dan anak-anaknya atas nama kesetaraan gender, padahal kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga dengan tugas utama pengasuhan anak-anaknya. Lelaki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan kodrat berbeda-beda, oleh karena itu keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda pula. Upaya-upaya yang berusaha mengingkari ko-drat tersebut berarti mengingkari syari'ah Islam. Feminisme adalah upaya Barat untuk menghancurkan umat Islam, sehingga perempuan Muslim berani melawan suami bahkan melanggar ketentuan aga-ma. Mereka selanjutnya meninggalkan rumah dan menelantarkan anak-anak.

Dari perspektif ini terlihat bahwa, penolakan MHTI terhadap kese-taraan gender karena dalam keyakinan mereka ide tersebut bertentan-gan dengan syariah Islam. Dalam syari'ah Islam sudah diatur tentang kodrat, peran dan posisi, perempuan maupun laki-laki. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban, begitu juga laki-laki. Masing-masing ha-rus menjalankan fungsi dan peran yang berbeda seperti yang telah dije-laskan agama. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya MHTI berusaha mengembalikan perempuan ke rumah dan meneriakkan slogan bahwa fungsi utama seorang perempuan adalah mengasuh anak (*mothering*) dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga (*household*).

### 3. Perspektif Epistemologis HT: Tekstual-Skriptualis dan Meniadakan Historisitas Teks

Dari perspektif epistemologis HT, wacana kesetaraan dan keadilan gender dimentahkan oleh MHTI karena wacana tersebut tidak ditemukan landasannya dalam nash al-Qur'an maupun sunnah. Sebagaimana sudah diuraikan, epistemologi mereka untuk memperoleh pengetahuan agamanya adalah pemahaman yang tekstual-skriptualis terhadap al-Qur'an dan sunnah, dan mengabaikan sisi kezamanaan, baik yang melingkupi nash maupun yang melingkupi penafsir. Mereka sangat membesar-besarkan peran teks dan memperkecil peran aktif manusia dalam menafsirkan teks keagamaan. Mereka mendasarkan diri pada kepastian makna teks, sehingga implementasi perintah Tuhan yang seutuhnya dan secara menyeluruh seakan sudah termaktub di dalam teks, bukan pada nuansa kontekstualisasi.

Karena itu, ayat-ayat yang berbicara tentang peran, posisi maupun relasi laki-laki-perempuan dipahami apa adanya, tanpa mempertimbangkan lingkungan historis waktu putusan itu diwahyukan sekaligus mengabaikan tujuan-tujuan etika dan moral al-Qur'an. Padahal ayat-ayat tersebut sebagian besar turun sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi umat Islam saat itu, terutama persoalan perempuan, sekaligus respon terhadap kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu. Karena dipahami sangat tekstualis, maka ayat-ayat maupun hadist tersebut nampak sangat bias laki-laki.

Penolakan MHTI atas peran politik perempuan sebagai pemimpin dapat dilihat dari perspektif ini. Ketika memahami al-Nisa' (4):34 yang secara historis hanya berbicara urusan "ranjang" dan kepemimpinan laki-laki di sektor domestik, tapi karena pola epistemologi mereka yang membuang jauh-jauh sosio-historis dan asbab nuzul ayat tersebut, maka ayat tersebut dipahami berbeda dari konteks ayat itu turun. Ayat itu bagi mereka adalah legitimasi atas kepemimpinan laki-laki disemua bidang, termasuk politik, dan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin.

Padahal, sebuah kenyaataan telah terjadi pergeseran relasi antara pembaca dan al-Qur'an. Sebab dari sisi motif pewahyuan, pada mulanya manusia melalui media Muhammad adalah obyek dari al-Qur'an. Al-Qur'an diwahyukan Tuhan untuk menyapa manusia dan mengajaknya menuju keselamatan. Tetapi dalam perjalanannya, ketika wahyu men-

jelma menjadi teks, maka kitab suci (baca: al-Qur'an) berubah menjadi obyek, sementara manusia menjadi subyek. Di sinilah muncul keterlibatan subyektifitas manusia terhadap pembacaan atas al-Qur'an. Dengan kata lain ada kelindan ketidakbebasan nilai, seperti ungkapan Abou Fadl, "terdapat asumsi yang tertancap di otak -baik ia menyadarinya atau tidak-."<sup>40</sup> Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Peter L. Berger, bahwa pikiran tidak akan pernah lahir dari ruang yang kosong "*That our position has not sprung up ex nihilo...* (posisi -pikiran- kami tidaklah muncul dari keadaan kosong...)"<sup>41</sup> Dalam kondisi seperti ini, maka ada nuansa perlibatan sarat nilai (baca: tidak bebas nilai, asumsi, ideologi) yang turut serta dalam menghasilkan sebuah pembacaan atas al-Qur'an.

Bertolak dari asumsi tersebut, maka manusia tidak bisa lepas dari tradisi -atau budaya- di mana dia hidup, dengan begitu setiap pembaca tentu tidak bisa menghilangkan tradisinya sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai ketika hendak membaca sebuah teks. Dengan kata lain, menurut Hans-Georg Gadamer, seorang pembaca telah didahului oleh horison pembaca yang kemudian membentuk pra-pemahaman.<sup>42</sup>

Argumentasi pembacaan yang menampilkan sosio-historis nash al-Qur'an maupun penafsir di atas secara diametrik bertolak belakang dengan epistemologi Hizbut Tahrir sebagaimana asumsi yang dibangunnya, yakni terpaku pada teks maupun struktur internal teks dalam menemukan produk hukum dari pesan Allah, dengan tanpa melibatkan realitas eksternal teks. Makna yang mereka peroleh dari teks dipahami sebagai pesan yang obyektif sebagai suatu syari'ah.

Epistemologi Hizbut Tahrir yang demikian meminjam kacamata Abou El Fadl adalah sebetulnya Otoritarianisme, yakni "tindakan mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan makna, dan kemudian menyajikan penetapan

---

<sup>40</sup>Khalid Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, terj. R. Cecep Luqman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2004), 140.

<sup>41</sup> Peter Berger, "Preface" dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction Of Reality: A Treatise in The Sociology Of Knowledge*, (London: Penguin Group, 1991), 8.

<sup>42</sup> Joseph Bleicher, *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge, 1980), 1-3

tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan.”<sup>43</sup>Dalam proses ini teks tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca menjadi pengganti teks.<sup>44</sup>Perbedaan antara manusia dan Tuhannya menjadi tidak jelas dan kabur.<sup>45</sup>Ujungnya pernyataan antara seorang manusia dan kehendak Tuhan menjadi satu dan serupa.

#### 4. Perspektif Feminis: *The Soft Feminist movement*

Hal yang tak bisa dilewatkan adalah bahwa di balik hiruk pikuk pemberdayaan perempuan dan *issue* kesetaraan perempuan dalam berbagai dimensinya, MHTI konsisten pada prinsipnya bahwa feminin adalah satu potensi yang tak akan hilang dan harus dilestarikan. Pada tataran ini, MHTI berprinsip bahwa mendidik anak secara dominan harus dilakukan oleh seorang ibu, dan tugas bapak adalah mencari nafkah. Kualitas feminin seperti mengasuh dan merawat anak bagi MHTI bukan bentukan budaya, melainkan menjadi kodrat yang harus diterima sebagai sebuah keniscayaan. Pandangan seperti ini dari perspektif feminis disebut *Ecofeminist*, yaitu suatu kelompok konservatif perempuan yang memberikan suatu bentuk perlawanan dengan memapankan dan menyuarakan peran-peran feminin yang dianggapnya sebagai potensi kaum perempuan yang harus dilestarikan.<sup>46</sup>Gerakan perempuan semacam ini juga disebut *the soft feminist movement* meskipun MHTI sendiri tidak menggunakan kedua istilah itu.

Pada mulanya konsep feminisme adalah untuk menyadarkan kaum perempuan akan hak-hak asasinya dan membebaskan perempuan dari belenggu yang dapat menghalangi mereka dalam usaha mengaktualisasikan dirinya, sayangnya konsep tersebut cenderung menjadi sebuah doktrin yang seolah-olah mengajak semua perempuan untuk menerimanya. Berikutnya mereka mengkampanyekan pekerjaan domestik sebagai pekerjaan yang tidak produktif. Pekerjaan rumah tangga adalah beban, perbudakan perempuan, dan merampok kehidupan perempuan.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Khalid Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 138-9

<sup>44</sup> *Ibid.*, 206

<sup>45</sup> *Ibid.*, 205.

<sup>46</sup> Lihat selengkapnya dalam Vandana Shiva dan Maria Mies, *Ecofeminism* (New Jersey: Atlantic Highlands, 1993).

<sup>47</sup> Progebin, Letty Cottin, *Growing Up Free: Raising Your Child in the 1980's* (New

Doktrin seperti ini ternyata menjadi doktrin ofensif bagi mereka yang tidak mengikuti konsep kebebasan –seperti MHTI, sebagaimana yang dikampanyekan kaum feminis.<sup>48</sup>Anggapan bahkan doktrin bahwa perempuan yang hanya berkiprah di sekitar rumah tangganya adalah perempuan tertindas bukannya mendapat pembelaan dari seluruh perempuan, sebaliknya di antara mereka malah menuduh “feminisme tengah menghancurkan keluarga”.

Dalam perspektif feminis, tampaknya dari sisi inilah penolakan MHTI terhadap gerakan feminis dan gender ditemukan alasannya. Pandangan inferior para feminis terhadap perempuan yang masih memegang teguh peran gender tradisional yaitu berperan di sektor domestik, malah membuat banyak kaum perempuan tidak puas, bahkan menolak.

## VII. Konstruksi MHTI terhadap Peran Perempuan: Merumahkan Perempuan

Mayoritas kaum feminis berpenadapat bahwa akar keterpurukan dan ketertindasan perempuan adalah tugas *household* dan *mothering*, oleh karena itu mereka menuntut kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Bagi kaum feminis, tugas domestik dan perumahtanggaan yang selama ini dibebankan pada perempuan telah menjadikan perempuan tidak produktif. Dampaknya perempuan termarginalisasi secara ekonomi. Tidak hanya itu, tugas perumahtanggaan telah merugikan perempuan karena perempuan tidak punya kesempatan untuk berkiprah di bidang sosial-politik, maupun kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Berbanding terbalik dengan perjuangan kaum feminis di atas, menurut MHTI tugas utama perempuan adalah di rumah. Secara kodrat perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui, itu membawa implikasi peran kodrati (*role of nature*) bagi perempuan yakni mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak di rumah. Sementara laki-laki karena *role of nature*-nya adalah mencari nafkah, maka ia berperan di luar rumah, apapun pekerjaannya.

---

York: Mc Graw-Hill, 1980), 83.

<sup>48</sup> Kondisi ini sama persis dengan gerakan perempuan Fundamentalisme di Arab Saudi, Iran, Libanon, dan negara-negara Muslim lainnya. Lihat May Yamani (ed), *Feminisme and Islam: Legal and Literary Perspectives* (London: Ithaca Press, 1996).

Tampaknya perbedaan peran tersebut berangkat dari perbedaan pemahaman mereka tentang kodrat dan peran gender (*role of gender*). Bagi feminis, yang membedakan laki-laki dan perempuan secara kodrat hanyalah perbedaan biologis dan fisiologis sementara peran yang lahir dari perbedaan biologis tersebut bukanlah kodrat. Hamil, melahirkan, menyusui memang kodrat, tapi peran yang timbul karena kodrat tersebut seperti mengasuh, mendidik, merawat anak, menjaga dan mengurus rumah bukanlah kodrat, tapi peran yang diciptakan oleh budaya maupun dikonstruksi secara sosial. Masyarakat yang menciptakannya, bukan Tuhan, karena sesungguhnya tugas pengasuhan, pendidikan, dan perawatan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua—laki-laki dan perempuan. Tinggal di rumah, ataupun berkiprah di luar bagi perempuan adalah pilihan pribadi perempuan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, bukan merupakan kewajiban maupun larangan.

Sementara itu, MHTI menganggap perbedaan kodrati secara biologis antara laki-laki dan perempuan berimplikasi terhadap peran yang diemban masing-masing. Peran-peran itu bagi mereka juga merupakan kodrat, ketentuan Tuhan, sehingga mengingkarinya berarti mengingkari takdir Tuhan. Dari sini, mereka kemudian menyerukan kepada perempuan untuk kembali ke rumah dan menjalankan peran dan fungsi kodratnya: mengasuh, merawat, mendidik anak, dan menjaga rumah tangga.

Secara praksis, peran perempuan dalam konstruksi MHTI tersebut tidak secara konsisten telah diimplementasikan oleh MHTI. Hal ini bisa dilihat pada aktifitas MHTI sendiri yang sebagian dari mereka ternyata mengemban peran ganda, menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Dari pengamatan yang penulis lakukan terhadap aktifitas MHTI, banyak dijumpai di antara mereka yang menjadi guru, da'i, pedagang, dan aktivitas publik lainnya. Betapapun mereka membenarkan tugas-tugas tersebut sepanjang prioritas utama adalah tugas domestik tetapi argumentasi tersebut dapat dimentahkan karena faktanya sangat sulit seorang perempuan yang mengajar di sekolah atau berdagang di pasar dari pagi sampai sore dapat mengerjakan tugas utamanya di rumah. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah inkonsistensi itu menunjukkan adanya pengabaian terhadap ideologi MHTI oleh individu-individu MHTI karena faktor-faktor ekonomi atukah

ideologi tersebut memang tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi penganut MHTI itu sendiri?

### VIII. Simpulan

Terlepas dari logika ideologis yang berbasis pada doktrin bahwa semuanya harus berdasarkan nilai-nilai Islam dan bukan Barat, tidak seharusnya MHTI mencurigai atau mewaspadaai konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) ini. Sebab KKG merupakan salah satu gerakan yang muncul untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan, sebuah cita-cita yang sejalan dengan pesan dasar agama Islam. Kesetaraan Gender adalah suatu kondisi yang mencerminkan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan keadilan gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki, tanpa ada diskriminasi.

Ukuran-ukuran setara dan adil bukanlah secara biologis, karena selamanya secara biologis laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan, tapi ukuran itu dilihat pada perlakuan sosial terhadap perempuan: *pertama*, tidak adanya subordinasi atau anggapan tidak penting terhadap peran perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Subordinasi dapat juga dimaknai perampasan daya sosial mencakup perampasan akses informasi, pengetahuan, pengembangan, ketrampilan, partisipasi dalam organisasi, sumber-sumber keuangan, pengambilan keputusan politik, termasuk kemampuan memilih dan menyuarakan aspirasi serta bertindak kolektif.

*Kedua* tidak adanya *stereotype* atau pelabelan negatif terhadap perempuan yaitu suatu citra baku yang dikonstruksi secara sosial dan kemudian dilekatkan kepada perempuan seakan-akan itu adalah takdir—pemberian Tuhan, misalkan citra sebagai *konco wingking*, makhluk emosional, tidak rasional, dan sebagainya. Pelabelan itu melahirkan ketidakadilan bagi perempuan, padahal Islam dengan sangat jelas menganggap sama laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Hanya takwa saja yang membedakannya;

*Ketiga*, tidak adanya marginalisasi ekonomi atau pemiskinan terhadap perempuan dengan cara tetap memenjarakannya di sektor domes-

tik yang tidak produktif, membatasi kesempatan pekerjaan bagi perempuan, atau memberi imbalan yang tidak memadai –dibanding laki-laki atas pekerjaan produktif yang telah ia lakukan.

*Keempat*, tidak adanya diskriminasi. Jenis kelamin adalah takdir Tuhan, hal itu tidak bisa menjadi alasan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk menentukan dan menjalani hidupnya. Perempuan secara alami punya nalar yang sama dengan laki-laki, jika diberi kesempatan yang sama perempuan pasti juga bisa mengelolah ekonomi, sosial dan politik sebagaimana laki-laki, bahkan mungkin melampaui capaian laki-laki;

*Kelima*, tidak adanya kekerasan (*violence*) baik fisik seperti pemukulan, perkosaan, maupun psikis seperti pelecehan, hujatan, umpatan dan sebagainya hanya karena dia seorang perempuan.

Jika kriteria-kriteria tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam keluarga maupun masyarakat, secara simple dapat dikatakan laki-laki dan perempuan telah memperoleh kesetaraan/*equality* dan keadilan/*equity*.

Dari pembacaan yang penulis lakukan terhadap pemikiran MHTI tersebut, terdapat keterkaitan erat antara persepsi MHTI dan latar *weltanschauung* mereka. Latar yang dimaksud menunjuk pada historis, ideologis-doktrinal, maupun epistemologis MHTI, yakni terkait dengan paham anti Barat dan pengabaian terhadap konteks historis suatu nash sebagai motivasi penolakan KKG. Jadi pemahaman MHTI itu tidak berawal dari vakum budaya, melainkan muncul sebagai refleksi langsung dari gugusan pengalaman panjang pengetahuan dan kehidupan mereka.

Persepsi MHTI mengenai peran laki-laki dan perempuan, jelas sekali sangat menekankan pada aspek normatif-teologis dan mensimplifikasi teks. Tidak terlintas pada diri mereka untuk mempertanyakan struktur epistemologis yang berada di balik pengetahuan dan kebudayaan manusia. Mereka bahkan tidak pernah mempertanyakan struktur epistemologi al-Qur'an. Bagi mereka semuanya berada dalam ekuilibrium.

Berangkat dari uraian di atas, agama, tak terkecuali di Indonesia, hingga kini memang masih memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam, doktrin-doktrin agama Islam merupakan pegangan dalam menilai dan mengukur cara berpikir dan berperilaku warga masyarakat. Dalam hubungannya dengan agama Islam yang masih menjadi

bagian integral dalam sistem sosio-politik masyarakat dan negara Indonesia, upaya mendorong perubahan tatanan sosial masyarakat Indonesia ke arah yang lebih adil, yang salah satunya adalah usaha untuk mengangkat kedudukan perempuan, dihadapkan pada tantangan dari lembaga-lembaga keagamaan Islam. Ajaran-ajaran Islam masih diyakini sebagai sesuatu yang benar secara absolut dan tidak bisa diubah. Penafsiran kembali teks-teks keagamaan dalam upaya kontekstualisasi dan penyesuaian dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat ditolak oleh lembaga-lembaga keagamaan tersebut. Ukuran-ukuran yang mereka gunakan masih normatif dan berpegang langsung pada teks al-Qur'an dan Hadits tanpa berupaya melakukan reinterpretasi.

Akhirnya, apapun lembaga maupun gerakan yang mengatasnamakan Islam, tidak peduli apakah itu sekularisme, liberalisme, revivalis-fundamentalisme, atau isme-isme yang lain, jika tidak membawa pembebasan terhadap perempuan, tidak ramah perempuan, apalagi tidak membawa rahmat bagi semua manusia di alam semesta, perlu diragukan gerakannya bahkan identitas keislamannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *al-Tafkir*. Tt: Hizb al-Tahrir, 1973.
- Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*. Malang: UMM Press, 2005.
- Arjomand, Said Amir. *The Political Dimensions of Religion*. New York: State University of New York Press, 1993.
- Azra, Azyumardi. "Memahami Gejala Fundamentalisme." *Ulumul Qur'an*. Vol. IV No. 3 1993.
- Berger, Peter. "Preface" dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *The Social Construction Of Reality: A Treatise in The Sociology Of Knowledge*. London: Penguin Group, 1991.
- Bleicher, Josep. *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge, 1980.
- Ibrahim, M. Abu Rabi, "A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History," dalam Ian Markham (ed), *September 11: Religious Perspectives on the Causes and Consequences*. Oxford: Hartford Seminary, 2002.
- Fadl, Khalid Abou. *Atas Nama Tuhan; Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, terj. R. Cecep Luqman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2004.
- Fathimah NJL, Ummu. "Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG): Gagasan yang Harus Diwaspadai", dalam *Al-Wa'ie, Media Politik Dakwah*, No. 75. Tahun VII, 1-30 November 2006.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Selamatkan Indonesia dengan Syariah: Seruan Kepada Wakil Rakyat dan Umat*. Jakarta: HTI, 2002.
- Jamhari dan Jajang Jahroni (Peny), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- L. Esposito, John. *The Islamic Threat Myth or Reality*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Mill, John Stuart. *Essay on Equality, Law, and Education*. London: Routledge and Kegan Paul, 1984.
- Osborne, Susan. *Feminism. The Pocket Essential*: North Pomfret, Ver-

mont: 2001.

Progebin, Letty Cottin. *Growing Up Free: Raising Your Child in the 1980's*. New York: Mc Graw-Hill, 1980.

Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

S. Suriasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Shiva, Vandana dan Maria Mies. *Ecofeminism*. New Jersey: Atlantic Highlands, 1993.

Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia. *Menegakkan Syariat Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.

Tong, Rosemarie P. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press, a Member of the Perseus Books Group, 2009.

Wollstonecraft, Mary. *A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects*. London: J. Johnson, 1796.

Yamani, May (ed). *Feminisme and Islam: Legal and Literary Perspectives*. London: Ithaca Press, 1996.

### **Berita Web:**

“Fenomena Gerakan Politik Islam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia” dalam <http://perempuanlovers.blogspot.com/2010/01/perempuan-dan-politik-pemikiran-dan.html>. Diakses 4 November 2011

<http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/09/kritik-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-1-abad-peringatan-hari-perempuan-internasional/>. Diakses 4 November 2011.

“Kesetaraan Jender Salah Arah”. <http://www.globalmuslim.web.id/2011/04/kesetaraan-jender-salah-arrah.html>. Diakses 3 November 2011.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/09/kritik-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-1-abad-peringatan-hari-perempuan-internasional/>. Diakses 4 November 2011.

Naajiyah, Kholda “Hari Perempuan untuk Siapa?” Dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/16/hari-perempuan-untuk-siapa/>. Diakses 4 November 2011

Aksi Kritik Seabad Hari Perempuan Sedunia, <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/09/kritik-muslimah-hizbut-tahrir-indonesia-1-abad-peringatan-hari-perempuan-internasional/>. Diakses 4 November 2011.

Wawancara mediaumat.com dengan Febrianti Abassuni, *Peran Penting Perempuan: Mencetak Generasi Ideologi*. Diakses di <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/21/peran-penting-perempuan-mencetak-generasi-ideologis>. Diakses 4 November 2011

**Interview:**

Wawancara dengan Dewi Asiah, aktivis MHTI Ponorogo Hari Jum'at 11 November 2011, jam 10.00 wib.